

DISFUNGSI DISPENSASI KAWIN DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

Rafida Ramelan

(Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

Email: rafidaramelan@radenfatah.ac.id

Rahmi Nurtsani

(Universitas Islam Darussalam Ciamis)

Email: rahminurtsani@uidc.ac.id

Abstrak

Adanya kenaikan batas usia perkawinan pada UU No 16 Tahun 2019 diharapkan dapat menekan terjadinya perkawinan anak, namun pada faktanya masih ada pengecualian berupa dispensasi kawin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan upaya optimalisasi dispensasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin memberikan peluang untuk menyimpangi batas usia minimum perkawinan sehingga kemudian dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim menyebabkan hakim dianggap lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak. Adapun upaya optimalisasi dispensasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu standarisasi regulasi dispensasi kawin dalam menentukan alasan mendesak, pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak, optimalisasi peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan optimalisasi peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin; Pencegahan Perkawinan; Perkawinan Anak

Abstract

Some research data shows that the rate of child marriage in Indonesia is still high. The increase in the age limit for marriage in Law No. 16 of 2019 is expected to reduce the occurrence of child marriage, but in fact there are still opportunities for deviation in the form of marriage dispensation. This study aims to analyze the function of marriage dispensation in the Religious Courts and efforts to optimize dispensation in the context of preventing child marriage in Indonesia. The research method used is library research with a normative juridical approach which is analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that marriage dispensation provides an opportunity to

deviate from the minimum age limit for marriage so that it is then used as a legal loophole to legalize child marriage. The large number of applications for dispensation of marriage granted by judges causes judges to be considered negligent to consider the negative impact of child marriage. The efforts to optimize dispensation in the context of preventing child marriage can be done in several ways, namely the standardization of marriage dispensation regulations in determining urgent reasons, the ratification of the Religious Courts Applied Law Bill which regulates criminal sanctions for perpetrators of child marriage, optimizing the role of the government as a policy maker, and optimizing the role of parents in providing character education and instilling character in children.

Keywords: Marriage Dispensation; Prevention of Marriage; Child Marriage

Pendahuluan

Dimensi perkawinan tidak hanya mengenai hubungan keperdataan dan administrasi negara, melainkan memiliki tujuan "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangannya. Perkawinan sering disebut sebagai hubungan personal antar individu, namun kenyataannya tetap perlu melibatkan berbagai hal dan banyak pihak, sehingga negara hadir sebagai bagian dari pelaksanaan tugas negara untuk melindungi, menghormati dan memenuhi hak asasi warga negara. Tujuan perkawinan tersebut menurunkan berbagai kaidah khusus dalam pelaksanaan perkawinan termasuk dalam hal pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan.

Di Indonesia batas usia calon pengantin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan tersebut terdapat perbedaan batas usia antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Dari perbedaan tersebut batas usia perempuan sering menjadi sorotan dari beberapa pihak karena pada usia tersebut masih dianggap muda dan relatif rentan untuk kesehatan reproduksi dan kesehatan mental perempuan. Sehingga dari beberapa faktor resiko tersebut, pernikahan yang dilangsungkan saat usia masih muda ini besar pengaruhnya terhadap keutuhan rumah tangga.

Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperkuat dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan adanya perubahan batas usia dalam peraturan-peraturan tersebut, diharapkan angka pernikahan usia muda dapat berkurang. Akan tetapi pada kenyataannya seiring perubahan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini akan menguraikan sejauh mana pengaruh perubahan batas usia calon pengantin dalam perkara dispensasi kawin guna mencegah perkawinan anak di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji dan menganalisa bahan-bahan serta isu-isu hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Penelitian hukum dalam level dogmatika hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan peraturan perundang-undangan karena pokok bahasan yang ditelaah berasal dari peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan penelitian dengan menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum yang dimaksudkan untuk menemukan ide-ide yang akan melahirkan asas-asas hukum maupun argumentasi hukum juga pengertian-pengertian hukum sebagai sandaran peneliti guna membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu dalam penelitian yang dilakukan.¹ Pendekatan konseptual ini digunakan untuk menemukan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Perubahan Batas Usia Minimal Perkawinan

Hukum administrasi dalam perkawinan dapat dilihat dari beberapa pengaturan mengenai hal-hal yang bersifat administratif seperti pencatatan dan perizinan. Terkait dengan perizinan sendiri jika dikaji dalam aspek hukum administrasi, Konsep dasar perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi. Dalam literatur hukum administrasi Belanda dan Indonesia ditemukan berbagai penyebutan peristilahan perizinan. Dalam literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perizinan, antara lain: izin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*), kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi. Konsep perizinan jika dilihat dari jenis-jenis perizinan tersebut dapat dikatakan sebagai izin lahir dari adanya suatu larangan ataupun pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, izin melangsungkan perkawinan pada usia dibawah batas usia minimal perkawinan tersebut dapat diajukan melalui permohonan dispensasi kawin.²

Dispensasi kawin masih menjadi perkara problematis dalam hal perkawinan di Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memproses permohonan dispensasi kawin sering dianggap sebagai penyebab banyaknya perkawinan anak di Indonesia. Oleh sebab pada kenyataannya masih banyak yang beranggapan dispensasi kawin tidak hanya menimbulkan kemadharatan, tetapi dianggap pula banyak kemaslahatannya. Faktanya dengan dispensasi kawin tersebut dapat memberikan

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 95.

² Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33-49.

legalitas atas perkawinan yang dilakukan dibawah batas usia calon pengantin yang terdapat dalam peraturannya dengan melalui proses pemeriksaan dan pertimbangan oleh hakim.

Upaya untuk menghapus perkawinan anak merupakan respon terhadap semakin banyaknya bukti yang menunjukkan besarnya skala dan cakupan permasalahan tersebut. Meskipun batas usia untuk melangsungkan perkawinan telah dinaikkan, perkawinan anak tetap terjadi bahkan angkanya melonjak. Jika usia anak belum mencapai batas minimal yang sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2019, dispensasi kawin masih bisa diajukan ke pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) UU tersebut. Usia rata-rata anak perempuan dalam pengajuan dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki adalah 16,5 tahun. Analisis putusan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2) menemukan bahwa 35% permohonan dispensasi kawin yang dikaji adalah perkara yang diajukan oleh orang tua atas nama anak perempuan mereka dan 65% atas nama anak laki-laki mereka.³

Akan tetapi, tidak semua perkawinan anak melakukan permohonan dispensasi terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian AIPJ2, perkawinan anak yang diajukan ke pengadilan hanya kurang dari 5% dan lebih dari 95% perkawinan anak yang terjadi dilakukan tanpa adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Penyebab perkawinan anak dilaksanakan tanpa mengajukan dispensasi kawin ini karena para pihak memandang bahwa ada cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan memalsukan umur.⁴ Akan tetapi, cara seperti itu mengakibatkan perkawinan mereka tidak tercatat secara sah oleh negara. Kemudian apabila mereka memiliki keturunan, kelak akan menyulitkan anaknya untuk mendapatkan dokumen-dokumen penting seperti Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain sebagainya.

Keberadaan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang sudah diterbitkan ini merupakan payung hukum yang dapat digunakan dalam mengadili perkara dispensasi Kawin, sebab sebelumnya tidak ada aturan khusus yang mengatur secara jelas mengenai apa saja ketentuan yang dapat dijadikan alasan agar dispensasi kawin dikabulkan,⁵ sehingga tidak ada keseragaman antar pengadilan dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir bertujuan menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi permohonan dispensasi perkawinan anak, mewujudkan standarisasi proses mengadili dispensasi kawin, dan meningkatkan tanggung jawab orang tua untuk mencegah perkawinan anak.

³ Siti Aisyah Kara, dkk., *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*, (Makassar: Liblitera Institute, 2019), 12.

⁴ Rahayu, A. (2019). Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar). *Jurnal Pendidikan*, 15(1).

⁵ Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317.

Dispensasi Kawin

Dalam rangka menciptakan keluarga yang bahagia yaitu *sakinnah mawaddah warrahmah*, maka calon mempelai harus benar-benar siap baik jiwa maupun raganya. Hal inilah yang menjadi prinsip dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, bagi calon pengantin yang beragama Islam dan umurnya masih dalam kategori anak, maka orangtua/walinya bisa melakukan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama, setelah mendapatkan dispensasi tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan.⁶ Dispensasi pernikahan adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun belum mencapai batas minimum usia perkawinan, artinya seseorang boleh menikah diluar ketentuan tersebut jika ada keadaan "menghendaki" dan tidak ada pilihan lain (*ultimum remedium*).⁷

Dispensasi kawin dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-islam. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu atau kedua orang tua/wali calon mempelai. Domisili pengadilan harus sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon mempelai. Saat mengajukan dispensasi, ada persyaratan administrasi yang harus dilengkapi, yaitu: surat permohonan, fotokopi KTP kedua orang tua/wali, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak, dan/atau akta kelahiran anak, fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri, dan fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.

Dispensasi kawin diajukan harus dengan alasan mendesak. Keadaan mendesak diartikan sebagai keadaan yang tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan. Pertimbangan alasan tersebut harus disertai bukti yang cukup, yaitu surat keterangan yang membuktikan bahwa usia calon mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang. Misalnya jika keadaan mendesaknya itu hamil diluar nikah, dapat menyerahkan bukti surat keterangan dari dokter atau tenaga medis berupa tes kehamilan. Dalam kasus ini, hakim dapat berperan aktif untuk mencegah perkawinan anak dalam serangkaian proses permohonan dispensasi yaitu melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua calon mempelai apakah memungkinkan jika pernikahan anaknya ditunda dan menunggu anak tersebut agar dapat menikah di usia yang disahkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan tentunya dengan mempertimbangkan kemashlahatan dan kemudharatan yang akan ditimbulkan. Permohonan dispensasi kawin dapat dicabut jika proses mediasi disetujui dan perkawinan dapat diundur. Sebelum nantinya perkawinan dilangsungkan, hakim dapat mendorong dan memberi saran kepada orang tua untuk membimbing dan mengarahkan anak agar siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

⁶ Barkah, Q., & Wulandari, A. (2022). Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 136-143.

⁷ Ratnaningsih, R., & Sudjarmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50-66.

Berkaitan dengan dispensasi pernikahan ini terdapat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA ini guna mempermudah para hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan dispensasi. Dengan adanya pedoman baru yang lebih sistematis, hakim merasa lebih mudah menggali fakta-fakta dari sebuah permohonan dispensasi sehingga lebih tepat dalam mempertimbangkan hukumnya.⁸

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan hak tumbuh anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non diskriminasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan persamaan didepan umum.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 juga mengatur beberapa hal penting seperti hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika melangsungkan pernikahan dini, misalnya resiko terhentinya pendidikan, resiko terganggunya kesehatan reproduksi, terjatuh dalam lingkaran kemiskinan, belum stabilnya kondisi psikologis anak, dan potensi kekerasan dalam rumah tangga. Perma ini juga mengatur mengenai bagaimana hakim bersikap di dalam persidangan, misalnya hakim tidak boleh membuat pernyataan yang berkaitan dengan stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan yang berhadapan dengan hukum.⁹

Hakim tidak boleh bertanya tentang latar belakang seksualitas korban perempuan dan menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukumannya. Bahkan, jika ada pihak lain misalnya saksi yang menyudutkan perempuan, hakim berhak menegur orang tersebut. Hal ini juga telah di atur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Dalam proses persidangan, pemohon serta calon suami dan isteri juga harus dihadirkan dan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya. Apabila anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin tidak hadir maka persidangan akan ditunda.¹⁰

Hal ini dikarenakan sebelumnya, 45% putusan dispensasi kawin tidak mengindikasikan dengan jelas apakah anak hadir saat persidangan atau apakah sudut pandangnya dipertimbangkan oleh hakim saat sidang. Oleh sebab itu, dengan dihidirkannya calon mempelai, hakim dapat mendengar pendapat anak secara

⁸ Rafida Ramelan, *Batas usia minimal perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin: Studi atas pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta*, Tesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, (2020), 153

⁹ Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum.

¹⁰ Pasal 10 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin.

langsung, mengetahui kondisi-kondisi yang melekat pada anak, hakim juga dapat mengetahui ada atau tidaknya unsur paksaan, kesepakatan anak mengenai rencana perkawinan ini, apakah calon mempelai ini telah mampu secara fisik, psikis, dan ekonomi untuk membangun rumah tangga atau tidak dan apakah calon suami telah bekerja dan mempunyai penghasilan untuk menafkahi keluarganya kelak. Jika anak masih bersekolah, apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan atau tidak. Selain itu juga hakim menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping dan meminta rekomendasi misalnya dari psikolog, tenaga medis, tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dengan memastikan hal-hal seperti itu, hakim dapat memberikan putusan yang adil dan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan perspektif anak.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Indonesia sebagai Negara pihak dalam *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak Anak) menegaskan bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan beberapa pihak terkait salah satunya oleh Pengadilan dengan tujuan demi kepentingan terbaik bagi anak merupakan salah satu pertimbangan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadilan Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun dengan desain mekanisme penyelesaian dispensasi kawin yang dilaksanakan hanya melalui pengadilan, dapat diartikan bahwa kewenangan untuk menilai atau menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak dalam pengajuan dispensasi kawin adalah Pengadilan, dalam hal ini dilaksanakan oleh hakim yang memeriksa perkara.

Apabila dilihat dalam PERMA Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin tersebut, hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah diberikan beberapa perangkat kaidah hukum untuk menafsirkan apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi anak. Kaidah yang pertama yakni terkait dengan keharusan hakim memberikan nasihat kepada pihak pemohon, anak, calon suami/istri, orang tua/wali calon Suami/Istri yang nasihatnya melingkupi:¹¹

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- b. Keberlanjutan anak dalam menempun wajib belajar 12 Tahun
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kaidah yang kedua yaitu terkait dengan kewajiban hakim pemeriksa untuk mendengar baik dari anak, orang tua anak, calon suami/istri atau orang tua/wali calon suami/istri.¹² Kemudian kaidah yang ketiga, hakim diberikan kesempatan untuk dapat mengidentifikasi hal-hal yang terkait dengan pengetahuan dan persetujuan anak

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 12

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 13

dalam rencana perkawinan, kondisi psikologis dan kesiapan anak, paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak.¹³ Kaidah hukum selanjutnya yakni bahwa hakim dalam memeriksa mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan beberapa pedoman pelaksanaan yang krusial yakni bahwa hakim mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/bidan, Pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), atau komisi perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Selain itu, hakim juga harus memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak.

Kaidah terakhir, hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal berdasarkan PERMA Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin yakni:

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundangundangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan local, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- b. Konvensi/perjanjian internasional terkait perlindungan anak. Kaidah-kaidah hukum tersebutlah yang kemudian seharusnya menjadi pedoman hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, yang ternyata dalam penerapannya belum banyak perkara yang menggunakan kaidah-kaidah hukum tersebut untuk menolak perkara dispensasi nikah. Dimana berdasarkan riset yang dilakukan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi artificial intelligence untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (machine-read technology) bernama HaRol (www.harol.id). AIPJ2 bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia. Bahwa 99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim.¹⁴

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara dispensasi kawin kemudian dinyatakan Kabul sebenarnya bukan berarti hakim tidak memperhatikan kepentingan anak, namun seluruh pertimbangan hakim dalam putusan yang menyatakan Kabul terhadap permohonan dispensasi nikah belum berorientasi pada paradigma perlindungan anak. Rata-rata pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah dikarenakan adanya hubungan percintaan antara anak yang akan dikawinkan dengan calon pasangannya, baik yang telah mengakibatkan kehamilan pada anak maupun tidak. Adapun dalam riset analisis yang dijabarkan Australia Indonesia

¹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi Kawin, Pasal 14

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) 2020, 7.

Partnership for Justice 2 (AIPJ2), disebutkan bahwa 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam kondisi hamil, dan alasan hakim yang mengabulkan adalah karena kedua anak saling mencintai, anak beresiko melanggar norma agama dan sosial. Sebaliknya, beberapa contoh perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak oleh hakim, memiliki pertimbangan yang mengandung unsur kepentingan terbaik bagi anak.

Salah satu contoh putusan yang menolak dispensasi kawin dengan memperhatikan kepentingan anak yakni dapat dilihat dari perkara Nomor 181/Pdt.P/2020/PA.Tas, yang amar putusannya menolak permohonan Para Pemohon. Dalam kasus tersebut ingin mengajukan permohonan dispensasi nikah antara anak pemohon I yang berusia 14 Tahun dan 10 Bulan dan anak pemohon II yang berusia 18 Tahun dan 9 bulan. Salah satu pertimbangan hukum hakim yang mengandung paradigma perlindungan anak dapat dilihat pada pertimbangan berikut : "Menimbang, bahwa dinaikkannya usia perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena umur 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin."

Selanjutnya hakim dalam perkara tersebut juga mencantumkan kaidah dalam UU perlindungan anak yakni disebutkan bahwa "hak-hak anak telah diuraikan secara mendetail dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat (Pasal 9 Ayat 1) serta kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan diusia anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat 1 C.

Dalam pertimbangannya hakim juga mencantumkan data mengenai maraknya perkawinan anak di wilayah Provinsi Bengkulu, khususnya di daerah Kabupaten Seluma yang dalam perkembangannya menimbulkan banyak risiko, antara lain, anak yang berusia belasan tahun pada umumnya masih suka bermain-main dan emosinya belum stabil karena itu jika menemukan kesulitan dan persoalan dalam rumah tangga kurang mampu menyelesaikannya, sehingga berpotensi menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung perceraian serta mengakibatkan munculnya janda-janda dengan kondisi ekonominya lemah dan anak-anak terlantar, sehingga perkawinan anak berpotensi menimbulkan kemiskinan baru.

Terakhir dalam pertimbangannya Hakim dalam perkara tersebut mempertimbangan terkait dengan aspek hak anak atas pendidikan, dimana disebutkan

bahwa anak yang menikah di usia belasan tahun pada umumnya tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau berhenti sekolah. Ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar dan ada yang Lanjutan Tingkat Pertama. Kondisi demikian merupakan kerugian Negara karena saat ini Negara sedang membangun, sedang membutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perkawinan anak menghambat pembangunan Indonesia Maju.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas kemudian dibandingkan dengan alasan permohonan yang ternyata tidak berimbang dengan terlanggarnya kepentingan perlindungan anak dalam pelaksanaan perkawinan usia anak sehingga akhirnya Hakim memutuskan untuk menolak permohonan para pemohon.¹⁵ Berdasarkan contoh-contoh putusan yang mencantumkan paradigma perlindungan anak dalam putusan dispensasi kawin, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dengan kaidah-kaidah yang menjadi pedoman untuk menafsirkannya sebagaimana yang diatur dalam PERMA Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin merupakan hal yang wajib dan secara tegas harus diterapkan oleh hakim dalam menyelesaikan permohonan dispensasi kawin. Hal tersebut tidak lepas dari kewajiban Negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Disfungsi Dispensasi Kawin Dalam Pencegahan Perkawinan


Pada dasarnya perubahan regulasi UU Perkawinan ditujukan untuk upaya pencegahan atas tingginya angka perkawinan anak yang telah mencapai kondisi darurat di Indonesia. Namun pasca revisi UU 16/2019 ternyata justru menimbulkan peningkatan signifikan angka permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu UU 16/2019 tidak dapat mengatasi tingginya angka perkawinan anak meskipun UU telah menaikkan batas usia calon mempelai pria dan wanita menjadi berusia 19 tahun.

Berdasarkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran (SIPP) Pengadilan Agama, data dispensasi kawin pada beberapa provinsi di Indonesia pada periode Januari-Juni 2020 maka Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dengan menerima permohonan dispensasi sebanyak 396, kemudian disusul Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Semarang menerima permohonan dispensasi sebanyak 100, dan Provinsi Jawa Timur dengan Kabupaten Kediri menerima permohonan dispensasi sebanyak 82. Peningkatan usia minimum untuk menikah sebagai bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan anak menjadi tidak efektif bagai rumah tanpa pondasi yang kokoh, karena pada fakta pelaksanaannya berdasarkan data tersebut menunjukkan angka permintaan dispensasi kawin yang semakin tinggi dibandingkan sebelum keluarnya UU 16/2019. Ketentuan perubahan batas usia perkawinan menjadi sia-sia dengan adanya aturan

¹⁵ Fauzi, M. Y., *Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin*, 47

penyimpangannya melalui dispensasi kawin yang tetap dimungkinkan menurut undang-undang.¹⁶

Fakta tersebut juga diperkuat dengan adanya laporan tahunan (LAPTAH) Badilag dari tahun 2019-2023 yang merekam data perkara permohonan dispensasi kawin sebagai berikut.¹⁷



Gambar 1. Data Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019-2023

Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa perkara permohonan dispensasi kawin mengalami kenaikan yang sangat signifikan pasca lahirnya UU No.16/2019. Walaupun pada tahun setelahnya mengalami penurunan lagi, namun jika dibandingkan dengan data sebelum lahirnya UU tersebut, kenaikannya mencapai dua kali lipat atau 200%.

Data diatas juga menunjukkan bahwa revisi UU Perkawinan ini tidak dapat menggugah kesadaran hukum di Indonesia. Dengan mengamati berbagai penelitian yang ada maka ditemukan berbagai permohonan dispensasi kawin tanpa alasan yang relevan atau tidak ditemukannya urgensi alasan mendesak untuk melakukan perkawinan anak. Masih banyak masyarakat berpikiran bahwa dispensasi kawin merupakan celah untuk dapat melangsungkan perkawinan anak. Dari berbagai putusan atas permohonan dispensasi kawin di laman Mahkamah Agung, dasar alasan

¹⁶ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.

¹⁷ LAPTAH Badilag RI Tahun 2019-2023

pengajuannya sebagian besar sama. Sebagian besar dasar alasan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin antara lain:¹⁸

- 1) faktor internal anak, seperti anak putus sehingga tidak bersekolah, terjadinya seks dini diluar nikah, dan/atau kehamilan diluar nikah.
- 2) faktor eksternal anak, seperti khawatir terjadinya maksiat dan/atau pelanggaran ajaran agama, faktor ekonomi, dan faktor budaya atau adat setempat.

Selain itu dapat diambil kesimpulan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama sebagian besar disebabkan orang tua yang tidak mau anaknya melanggar aturan agama dan faktor upaya penyembuhan bagi anak yang telah hamil diluar nikah sehingga dikhawatirkan dapat menjadi aib bagi keluarga.

Di dalam PERMA No.5 Tahun 2019 permohonan dispensasi kawin diadili oleh hakim dilandasi dasar kepentingan terbaik bagi anak. Hakim harus mendasarkan putusannya pada dasar pembebasan diskriminasi, kesetaraan gender, equality before the laws, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon mempelai pria atau wanita, dan orang tua calon mempelai suami atau istri. Nasihat yang disampaikan hakim adalah untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai pria atau wanita, dan orang tua calon mempelai pria atau wanita memahami risiko perkawinan anak yaitu adanya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, berbagai potensi dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak hingga potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh hakim ini wajib dijabarkan sebagai pertimbangan hakim dalam penetapan. Bahwa apabila hakim tidak memberikan nasihat tersebut dapat mengakibatkan penetapan dispensasi kawin batal demi hukum.

Dari berbagai putusan Majelis Hakim yang diambil secara acak di direktori putusan Mahkamah Agung, dapat diambil empat dasar pertimbangan hakim atas permohonan dispensasi kawin antara lain : Pertama penelitian hakim mengenai berhak atau tidaknya pemohon yang mengajukan dispensasi kawin, Kedua hakim menilai dasar alasan pada persidangan dimana hakim menanyakan alasan anak kemudian hakim meneliti alasan anak dalam permohonan dispensasi anak untuk menemukan adanya persamaan atau tidak, Ketiga hakim akan menilai adanya halangan atau tidak pada calon suami dan istri sebagaimana diatur didalam UU Perkawinan, Keempat kemaslahatan dan kemudharatan yaitu rata-rata hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin apabila terjadi hubungan suami istri diluar perkawinan sehingga menyebabkan kehamilan, dengan pertimbangan apabila tidak dikabulkan maka ada kekhawatiran dosa dan terjadinya perkawinan "siri" sehingga mengacaukan hak hukum anak yang dilahirkannya.

¹⁸ Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009, 34

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pertimbangan hukum : bahwa hakim harus menyesuaikan dalil permohonan dan bukti hukum yang ada seperti surat dan pernyataan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.
- 2) Pertimbangan Keadilan Masyarakat : bahwa mayoritas hakim berpendapat bahwa pernikahan adalah pilihan solusi terbaik untuk penyelesaian problematika sosial dengan menikahkan anak hamil diluar nikah demi menghindari aib keluarga.

Pandangan hakim yang khawatir dengan adanya aib keluarga dan sanksi sosial masyarakat kepada perempuan yang hamil tanpa suami seperti dikucilkan atau dihina. Selain itu hakim ingin memberikan perlindungan hukum kepada bayi tidak berdosa sehingga anak yang akan dilahirkan nanti dapat mendapatkan pengakuan sah secara hukum yang mempunyai hak-hak penuh.

Keabsahan perkawinan anak dimata hukum dan masyarakat dapat terwujud melalui pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan. Faktor kekhawatiran hakim apabila dispensasi kawin ditolak maka terjadi masalah sosial yang lain. Oleh karena itu terjadilah disfungsi pelaksanaan dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak, dimana seharusnya Pengadilan sebagai lembaga upaya terakhir yang diharapkan dapat mencegah terjadinya perkawinan anak. Namun pada akhirnya dispensasi perkawinan dijadikan celah hukum dalam melegalkan perkawinan anak di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari penemuan data Child Protection Officer UNICEF Indonesia yang membuktikan bahwa mayoritas 90% permohonan dispensasi kawin mendapatkan penetapan di pengadilan di Indonesia.¹⁹

Sudah sepatutnya hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya menggunakan perundang-undangan saja sebagai pertimbangan hukum, namun hakim harus mempertimbangkan kultur hukum sebagai dasar hukum dalam putusannya. Hal ini sesuai dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum terdiri atas perangkat hukum atau budaya hukum. Bahwa kultur hukum masyarakat Indonesia memandang hubungan suami istri sebelum menikah adalah hal tabu dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu ketika sebagian besar permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka hal tersebut dianggap bertentangan dengan kultur hukum yang ada dan dikhawatirkan lama kelamaan nilai yang ada pada kultur tersebut bisa hilang. Oleh karena itu dispensasi kawin sudah sepatutnya ditolak untuk melindungi kultur yang hidup di masyarakat.

Penetapan hakim yang mengabulkan permohonan dispensasi kawin lebih mengutamakan kemanfaatan hukum, namun hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak yang dapat memicu tingginya angka perceraian akibat perkawinan anak. Bahwa sudah sepatutnya apabila penetapan hakim harus mengandung tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan

¹⁹ Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2019.

hukum bagi masyarakat. Bahwa dengan adanya penolakan permohonan dispensasi kawin yang calon istrinya sudah hamil dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi masyarakat luas sehingga tidak melakukan hal serupa, demi usaha memutus mata rantai kasus permohonan dispensasi kawin dengan alasan kehamilan diluar kawin.

Berdasarkan paradigma hukum progresif yang digagas oleh Prof Satjipto Rahardjo, maka hakim harus dapat melakukan penafsiran hukum agar hakim tidak terperangkap dengan positivisme hukum dalam penegakan hukum. Sebuah putusan hukum yang dibuat oleh hakim harus mengandung cita hukum yang dapat diwujudkan dalam realita kenyataan di masyarakat.²⁰

Penafsiran hukum oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini tidak lain adalah berdasarkan pada semangat dan latar belakang dari lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yaitu demi mewujudkan suatu kemanfaatan dan keadilan untuk masyarakat dan demi terciptanya masyarakat yang lebih baik. Bahwa dengan adanya penolakan dispensasi kawin tersebut kemudian terjadi penurunan kasus dispensasi kawin yang signifikan dengan dasar alasan hamil diluar kawin. Secara tidak langsung hakim memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dasar alasan hamil diluar kawin bukanlah alasan mendesak bagi dikabulkannya permohonan dispensasi kawin. Kemanfaatan dengan adanya penolakan hakim atas permohonan dispensasi kawin tersebut adalah masyarakat lebih berhati-hati terhadap pengawasan anak-anaknya.

Sesuai teori hukum progresif sebagaimana dijelaskan diatas, maka putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim memiliki peran besar dalam mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Terjadinya disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak disebabkan oleh mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan dan ditetapkan oleh hakim berdasarkan alasan mendesak yang sama. Masyarakat yang berharap untuk mendapatkan izin penetapan pengadilan untuk melakukan perkawinan anak, kemudian menggunakan dasar alasan yang sama seperti penetapan-penetapan yang telah ada sebelumnya. Fakta inilah yang sudah sepatutnya menjadi dasar hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

Kenaikan angka dispensasi kawin ini dipicu oleh permohonan dispensasi kawin yang mayoritas dikabulkan oleh hakim. Tidak adanya standar pertimbangan yang jelas tentang permohonan dispensasi baik dalam UU 16/2019 maupun dalam Perma 5/2019 menyebabkan terjadinya perkawinan anak yang dilegalkan melalui lembaga peradilan. Tidak ada penjelasan tentang alasan yang mendesak dan bukti-bukti yang cukup mengakibatkan dispensasi kawin dapat dimaknai secara luas dengan berbagai alasan dan latar belakang. Disisi lain pertimbangan hakim adalah satu-satunya penentu terhadap ditolak atau dikabulkannya permohonan bagi anak yang belum mencapai usia perkawinan. Oleh karena itu perlu ada standardisasi dispensasi kawin melalui pembatasan dalam jenis alasan yang diajukan dalam perkara permohonan dispensasi

²⁰ Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 782-794.

kawin. Dengan adanya pembatasan dasar alasan mendesak tersebut, maka Pengadilan dapat memperketat penetapan dispensasi kawin dan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin serta menekan lonjakan angka perkawinan anak di Indonesia.²¹ Selain itu dengan adanya aturan dan standar pertimbangan hukum atas dispensasi kawin, maka kepastian hukum dapat dicapai dan hakim mempunyai landasan hukum yang jelas dalam memutus perkara dispensasi kawin. Pengaturan tersebut juga dapat menghasilkan keseragaman pendapat dan pertimbangan hukum yang jelas bagi para hakim di Pengadilan.

Perkawinan anak diindikasikan melanggar beberapa peraturan perundang-undangan yaitu UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak dan Pasal 288 KUHP. Walaupun sudah ditemukan indikasi pelanggaran pidana namun sampai saat ini belum ada peraturan yang tegas, jelas, tertulis tentang sanksi bagi pelaku perkawinan anak, melainkan dampak perkawinan anak yang dapat dikenakan sanksi pidana. Atas perlunya upaya pencegahan perkawinan anak, maka Departemen Agama sedang merancang RUU Hukum Terapan Peradilan Agama dengan sanksi denda mencapai 6 juta rupiah kepada pelaku perkawinan anak dibawah umur dan sanksi pidana berupa kurungan selama 3 bulan dan sanksi denda sebesar 12 juta rupiah bagi penghulu yang melangsungkan perkawinan anak tanpa adanya penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan.

Pada dasarnya perumusan regulasi mengenai UU perkawinan dan dispensasi kawin yang disertai sanksi pidana dan sanksi denda bagi pelaku perkawinan anak bukanlah solusi utama untuk menekan tingginya angka perkawinan anak di Indonesia. Namun permasalahan utama dalam masyarakat adalah moralitas dan seks menyimpang pada remaja akibat kurangnya pendidikan kesehatan seksual. Selain itu masalah kemiskinan adalah masalah klasik terjadinya perkawinan anak di Indonesia, sehingga masalah tingginya perkawinan anak bukan hanya menjadi tugas para aparat penegak hukum saja melainkan tugas pemerintah yang membuat kebijakan dan penanganan pencegahan perkawinan anak, dan peran serta masyarakat dalam kepatuhan dan ketaatan terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya menghindari dampak perkawinan anak yang tentunya akan lebih banyak merugikan anak.

Meninjau kembali isi pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tegas menyatakan bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, melindungi anak, serta menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan dan bakatnya.²² Setiap orang tua juga wajib mencegah perkawinan anak melalui pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak. Pada ketentuan UU tersebut, pihak yang memiliki peran utama terhadap anaknya adalah orang tua sehingga orang tua harus sadar akan kewajiban dan upaya pencegahan perkawinan di usia anak. Pihak yang berperan penting dalam menanamkan nilai budi pekerti pada anak sejak kecil adalah orang tua sehingga anak memiliki karakter yang baik dan dapat

²¹ Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

membedakan perbuatan baik dan buruk. Orang tua wajib menanamkan budi pekerti dan akhlak yang baik kepada anak-anaknya sejak kecil supaya anak dapat mempunyai kendali atas dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal terlarang dan melanggar hukum. Oleh karena itu sudah sepatutnya orang tua berperan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

Kesimpulan

Dispensasi kawin telah memberikan peluang untuk menjadi pengecualian atas batas usia minimum perkawinan yang telah ditentukan sehingga dijadikan celah hukum untuk melegalkan perkawinan anak. Fungsi Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, justru belum berjalan optimal. Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim menyebabkan hakim dianggap lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak.

Adapun upaya optimalisasi dispensasi dalam rangka pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu standarisasi regulasi dispensasi kawin dalam menentukan alasan mendesak, pengesahan RUU Hukum Terapan Peradilan Agama yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku perkawinan anak, optimalisasi peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan, dan optimalisasi peran orang tua dalam memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Barkah, Q., & Wulandari, A. (2022). Implikasi Praktik Batas Usia Minimal Perkawinan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 136-143.
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 3(1), 33-49.
- Ilma, M. (2020). Regulasi dispensasi dalam penguatan aturan batas usia kawin bagi anak pasca lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2), 133-166.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300-317.

- Rahayu, A. (2019). Efektifitas Pemberian Dispensasi Kawin Pada Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Kab. Polewali Mandar). *Jurnal Pendidikan*, 15(1).
- Ratnaningsih, R., & Sudjatmiko, S. (2021). Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak. *Journal of Economic and Business Law Review*, 1(1), 50-66.
- Suryanti, I., & Rudy, D. G. (2021). Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(2), 782-794.

Buku

- Mahkamah Agung Republik Indonesia , *Buku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), 2020)
- Nasution Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia-Tazzafa, 2009)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Rio Satria, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. 2019)
- Siti Aisyah Kara, dkk., *Panduan Penelitian dan Pemantauan Perkawinan Usia Anak*, (Makassar: Liblitera Institute, 2019)

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ramelan, Rafida. *Batas usia minimal perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan implikasinya terhadap dispensasi kawin: Studi atas pandangan Hakim Pengadilan Agama Wilayah PTA Jakarta*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin